



INSTRUKSI KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
INSTRUKSI KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum terhadap pencegahan penyebaran COVID-19, perlu merubah Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dengan ini memberi instruksi:

Kepada : Seluruh Pegawai (ASN dan Non ASN) di Lingkungan ANRI

Untuk :

PERTAMA : Beberapa ketentuan dalam Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam diktum PERTAMA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA : Menerapkan langkah-langkah dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja melalui:

- a. pemeriksaan suhu tubuh kepada seluruh Pegawai (ASN dan Non ASN) dan/ atau tamu yang akan memasuki lingkungan ANRI dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) di Kantor ANRI Pusat, dilakukan pada pintu masuk Gedung A, Gedung C dan akses pintu masuk lain akan ditutup; dan
- 2) di Kantor Pusat Jasa Kearsipan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Gedung ANRI di Jalan Gajah Mada dan Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh dilakukan pada pintu masuk.

- b. menghindari kontak fisik secara langsung antara lain dan tidak terbatas pada jabat tangan, cium pipi, cium tangan atau berpelukan;

- c. menunda atau tidak melaksanakan pertemuan atau acara yang mengumpulkan pegawai atau peserta dalam jumlah besar (lebih dari 30 orang) pada satu lokasi secara bersamaan;

- d. pembatasan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri secara selektif sesuai dengan urgensi;

- e. menunda atau tidak melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri dengan tujuan negara yang terdampak COVID-19;

- f. bagi pegawai yang telah melaksanakan perjalanan luar kota, harus melakukan pemeriksaan di klinik ANRI atau dokter terdekat pada saat pertama masuk kantor:

- g. penutupan akses Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa, Layanan Informasi Publik, Layanan Restorasi Arsip Keluarga, Pusat Jasa Kearsipan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Gedung ANRI di jalan Gajah Mada dan Ruang Layanan Arsip terhitung 14 (empat belas) hari sejak Instruksi Kepala ini ditetapkan dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi;
- h. pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat dilakukan dalam jaringan (*online*);
- i. melaksanakan kegiatan *Work From Home* (WFH) atau bekerja di rumah bagi Pegawai (ASN dan Non ASN) dengan kriteria sebagai berikut:
1. pegawai yang setiap hari menggunakan transportasi publik untuk menuju ke kantor;
  2. pegawai yang setiap hari menggunakan sepeda atau sepeda motor untuk menuju ke kantor;
  3. pegawai yang berusia lebih dari 50 (lima puluh tahun);
  4. pegawai dalam kondisi hamil dan/atau menyusui;
  5. pegawai yang memiliki risiko penyakit penyerta lainnya (diabetes, penyakit jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun);
  6. pegawai yang memiliki keluarga yang telah ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), atau Positif COVID-19; atau



7. pegawai yang memiliki riwayat perjalanan luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir.

2. Ketentuan dalam diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT : Penugasan WFH sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA huruf i, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak berlaku bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Arsiparis Ahli Utama;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mengatur sistem kerja piket secara bergantian dan memilih pegawai di lingkungannya secara selektif sesuai dengan kriteria dengan tidak mengganggu kinerja unit kerja dan pelayanan masyarakat dengan berkoordinasi dengan Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum;
- c. berlaku sampai dengan 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan;
- d. melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang berlaku di lingkungan ANRI berdasarkan surat perintah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. harus berada di tempat tinggalnya masing-masing, kecuali dalam keadaan mendesak seperti untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan atau keselamatan, dan harus melaporkan kepada atasan langsung dan melaporkan hasil kerja setiap harinya melalui Aplikasi Catatan Kinerja Pegawai (ASLI CAKEP);

- f. dalam hal pegawai diperlukan untuk hadir di kantor, pegawai yang bersangkutan dilarang bepergian ke luar kota atau luar provinsi;
- g. dilarang mematikan alat komunikasi;
- h. bagi Pegawai Negeri Sipil, tetap mendapatkan hak tunjangan kinerja dan hak uang makan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. bagi pegawai Non ASN, tetap mendapatkan hak keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi Kepala ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Kepala ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2020

PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum,



**Rini Agustiani, SH, MAP**

NIP. 19660818 199203 2 001